

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Kedudukan hak yang sama dimata hukum ini semata-mata sebagai bentuk keadilan dengan tidak membedakan manusia dari berbagai segi. Sila keadilan sosial ini merupakan rangkuman dari cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinie kedua:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Rumusan pembukaan alinea kedua dalam Undang- Undang Dasar Negara Indonesia adalah tuntunan semangat dari sila kelima dalam Pancasila yang maknanya harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat¹.

R. Djokosutomo, berpendapat :

Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum².

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa setiap individu tidak mungkin menggambarkan hidupnya sebagai manusia, tanpa atau diluar masyarakat. Maka, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam

¹ Prof. Padmo Wahjono, S.H. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia.2011 hlm 29

² Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. UIP,2004. Hlm 3

masyarakat, diperlukan adanya kepastian didalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

L.J. Van Apeldorn menyatakan :³

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum”.

Dalam perkembangannya hukum tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan oleh manusia guna mencapai ketertiban. akan tetapi lebih jauh mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain hukum ini mengatur segala sesuatu yang bersifat privat atau keperdataan. Artinya Negara mengatur agar hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat terlindungi dan terjamin akan hak-haknya sehingga tercapai kesejahteraan sebagai tujuan hukum lainnya. Hukum ini bisa disebut juga dengan hukum keperdataan atau hukum perdata.

Hukum keperdataan adalah sistem aturan yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai individu terhadap individu yang lain.

Paul Scholten menyatakan⁴ :

“hukum keperdataan sebagai sistem aturan yang mengatur hak dan kewajiban dari perorangan yang satu terhadap yang lain dalam pergaulan masyarakat dan dalam hubungan keluarga,

³ L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34.

⁴ Bachsan Mustofa, *Hukum Perdata*. 1992.hlm51

serta bagaimana cara menegakkan, dan mempertahankannya apabila terjadi sengketa di Pengadilan”.

Istilah hukum perdata lainnya adalah Hukum Sipil atau Hukum Privat. hukum keperdataan ini mengatur beberapa aspek dalam masyarakat yang menyangkut kelangsungan hidupnya sebagai manusia. Berbagai macam yang termasuk dalam hukum perdata yaitu hukum perorangan, hukum kekayaan, hukum waris hukum dagang dan hukum keluarga.

Berbicara tentang hukum perdata yang terdapat dalam masyarakat, sebagai hukum yang mengatur antara sesama individu, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga yang juga merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum kekeluargaan ini mengatur masyarakat yang melakukan perbuatan hukum guna membentuk sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan. Perkawinan yaitu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai subjek hukum guna membentuk sebuah keluarga.

Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum perdata tentang masalah kekeluargaan khususnya perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan⁵:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁵ Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dari perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.⁶ Selain timbul hak dan kewajiban dalam perkawinan akan timbul akibat hukum lain apabila terjadi perceraian.

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sehingga bisa dilangsungkan gugatan perceraian.

Dengan alasan-alasan yang dapat diterima, suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat.⁷ Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat, adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dan bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Kemudian hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan

⁶ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 6

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal.38.

kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut.

Dari peceraian seperti yang disebutkan diatas, bahwa dengan putusnya suatu perkawinan akibat perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yaitu tentang pembagian harta bersama.

Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan,

“bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan⁸”.

pembagian harta bersama ini bisa dibarengkan dalam gugatan perceraian yang diajukan, atau terpisah setelah adanya putusan perceraian di pengadilan melalui gugatan khusus tentang pembagian harta bersama. Dalam gugatan pembagian harta bersama, kedudukan tergugat dan penggugat terhadap objek yang menjadi sengketa mempunyai hak yang sama sehingga sebelum ada putusan yang mengikat tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa tersebut. Guna menjamin agar harta bersama yang menjadi sengketa tidak dialihkan atau disalahgunakan maka para pihak dapat mengajukan sita marital kepada pengadilan.

⁸ R. Subekti, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Bandung, cet. 25, hlm. 60

Sita marital (*marital beslag*) adalah sita yang diletakan kepada harta bersama, baik yang terdapat ditangan suami atau istri apabila terjadi sengketa perceraian⁹. Pengaturan tentang sita marital diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 190 yang menyatakan:

“Sementara perkara berjalan dengan ijin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan”.

Selain itu pengaturan tentang sita marital juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan¹⁰ :

“selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri”.

Menurut M. Yahya Harahap¹¹:

“tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, gugatan yang dituntut penggugat dapat terpenuhi. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi untuk menjaga hak para pihak atas sita jaminan tersebut.

⁹ Djamil, H,M, Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

¹⁰ PP tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan tanggal 1 April 1975, LNRI Tahun 1975, No. 12

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, hlm. 369.

Dilihat dari tujuan sita marital yang disebutkan diatas, maka terhadap harta bersama yang telah ditetapkan sita marital tidak boleh dilakukan perbuatan hukum, dan apabila hal itu dilakukan, maka akan ada akibat hukum pidana yang timbul dari perbuatan tersebut. Akibat hukum pidana atas penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital ini, diatur berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau menyembunyikan barang itu, padahal ia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari rangkaian perbuatan hukum perdata mulai dengan perkawinan, perceraian hingga pembagian harta bersama serta permohonan sita marital dapat mengakibatkan perbuatan pidana apabila objek yang ditetapkan sita marital disalahgunakan dengan cara dialihkan atau dijual oleh salah satu pihak. Tindak pidana ini hanya bisa terjadi apabila sebelumnya terjadi perbuatan perdata sehingga tidak bisa muncul apabila tidak ada perbuatan tersebut diatas.

Perbuatan penyalahgunaan hak dengan menjual objek sita marital yang telah ditetapkan oleh pengadilan masih sering terjadi pada masyarakat. Kasus ini dapat dilihat dari perbuatan RR Adjie Rianti sebagai tergugat II dalam perkara perdata dengan nomor perkara 95/Pdt.G/2005/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung, menyalahgunakan haknya terhadap objek sita marital berupa tanah dan bangunan dengan cara menjual kepada pihak

lain. Walaupun diketahui bahwa objek sita berupa tanah dan bangunan tersebut telah ditetapkan sita melalui penetapan nomor 95/Pdt.G/2005/PN.BB. akibat dari perbuatannya itu maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 231 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Penyalahgunaan Hak Terhadap Objek Sita Marital Berupa tanah dan bangunan Dihubungkan Dengan Dengan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana”.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada latarbelakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan hak objek sita marital (*marital beslag*) berupa bangunan dan tanah ?
2. Bagaimana kualifikasi pidana bagi pelaku penyalahgunaan hak objek sita marital (*marital beslag*) berupa bangunan dan tanah menurut Kitab undang-undang hukum pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan hak objek sita marital (*marital beslag*) berupa bangunan dan tanah.
2. Untuk mengetahui kualifikasi delik bagi pelaku penyalahgunaan hak objek sita marital (*marital beslag*) berupa bangunan dan tanah menurut Kitab undang-undang hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana tentang penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital berupa tanah dan bangunan, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Lembaga sita marital yaitu pengadilan agar dapat melaksanakan dan mengawasi penetapan hakim atas sita marital supaya tidak terjadi penyalahgunaan hak dari para pihak yang bersengketa. Sehingga putusan pengadilan dapat berjalan dengan lancar dan adil.

- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi atau aparat penegak hukum, dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan hak terhadap objek sitha marital.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia, yang berasaskan kebersamaan dan gotong-royong. Pancasila ialah suatu landasan yang fundamental dalam menaungi segala peraturan perundang-undangan yang ada dibawah nya, yaitu titik tolak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berlandaskan Pancasila sebagai dasar fundamental nya.

Menurut Pandji Setijo :¹²

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara”.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Indonesia telah menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto :¹³

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian, ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan

¹² Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

¹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161

kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang adil dan makmur, seperti dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2. Tujuan hukum ini kemudian disebutkan dalam teori yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn yang menyebutkan :

“tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan”¹⁴.

Dari tujuan hukum diatas yang kemudian dijadikan landasan bagi penerapan hukum dalam masyarakat baik melindungi hak serta memberikan ketertiban dla masyarakat.

Berkaitan bahwa tujuan hukum yaitu sebagai perlindungan hak dan dan penjaga ketertiban, terhadap penerapan hukum bagi tindak pidana penyalahgunaan hak objek sita marital dengan cara mengalihkan atau menjual, maka terlihat jelas dalam tindak pidana ini hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban dengan cara melarang perbuatan yang dapat merugikan.

¹⁴ L.J. Van Alperdom, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. Hal 13

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tindak pidana penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital berupa tanah dan bangunan kali, merujuk dari beberapa teori dalam hukum pidana. Yang nanti kaitanya sebagai analisis atau pembahasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa teori hukum pidana sebagai berikut.

1. Teori mutlak (pembalasan)

Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan). Teori mutlak hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).¹⁵ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Terhadap tindak pidana penyalahgunaan hak objek sita marital ini sangat tetap dikaitkan dengan teori ini bahwa pelaku tindak pidana harus di berikan pembalasan dari perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Yang kemudian dilakukan didalam kehidupan.

¹⁵ http://www.kompasiana.com/dali_telaumbanua/teoripidana diakses tanggal 2

2. Teori *Generalisasi*

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat¹⁶..

Teori ini merupakan teori tentang hubungan kausa suatu tindak pidana artinya untuk mencari sebab yang dilakukan sehingga menimbulkan kan akibat pidana. Dalam teori ini disebutkan bahwa sebab yang rangkaian sebab yang paling berpengaruh harus ditemukan sehingga timbul suatu akibat.

Perumusan tindak pidana penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital pada Pasal 231 KUHP yang menyebutkan :

“Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau menyembunyikan barang itu, padahal ia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bahwa untuk menghendaki tindak pidana yang disebutkan diatas, tidak bisa berdiri sendiri harus ada beberapa factor atau sebab sehingga bisa terjadi. Faktor ini mutlak harus ada, Apabila tidak ada sebab ini maka tindak pidana tidak akan terjadi. Didalam tindak pidana

¹⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2: *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 213

penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital ini harus ada rangkaian sebab seperti yang dikemukakan teori generalisasi. agar bisa terjadi, yaitu harus ada rangkaian perbuatan perdata seperti adanya perkawinan, adanya perceraian, adanya penetapan sita marital terhadap objek sengketa. Kemudian terdapat sebab utama sehingga timbul akibat hukum pidana yaitu menjual atau mengalihkan objek sita marital yang menjadi sengketa oleh salah satu pihak. Dari teori ini sangatlah berperan untuk menentukan musabab perbuatan pidana ini bisa terjadi yang kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Hal ini jelas menerangkan bahwa perkara perdata bisa mengandung unsur pidana begitu pula sebaliknya. Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011, komisi Bidang Pidana umum perirahal *Prejudicieel Geeschll* yang merumuskan bahwa :

“Dalam perkara pidana didalamnya terdapat perkara perdata (*Prejudicieel Geeschll*) pada perkara pidana biasa secara

kasusitis harus dilihat kecenderungan faktanya hukumnya”¹⁷.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. seorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan dengan

¹⁷ Keputusan rapat mahkamah agung tanggal 21 september 2011

hukum. Bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang terdapat pada jiwa sipelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaannya itu sipelaku dapat dicela karena kelakuannya atau perbuatannya. Bahwa untuk adanya kesalahan pada pelaku, haruslah dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan kejiwaan (teorekeningsvatbaarheid)
- b. Hubungan kejiwaan (psychologische betrekking) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari)¹⁸.

Telah dikatakan, bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Haruslah ada perbuatan yang dapat yang di pertanggungjawabkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. kaitan dengan Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancamkan dalam tindak pidana penyalahgunaan hak bagi objek sita marital berupa tanah dan bangunan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Semarang, 2010, hlm. 78-79 dan 112-113.

dalam penelitian hukum ini. Ditujuakan sebagai pertanggung jawaban pribadi atas perbuatan yang ia lakukan dengan menjual objek sita marital.

Dalam teori strict liability menyebutkan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan tanpa melihat lagi unsur kesalahannya yang artinya menuntut pertanggungjawaban langsung dari individu pelaku tindak pidana. Dalam kasus penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital ini sangatlah bisa dikenakan dengan pertanggungjawaban langsung atau strict liability.

penyalahgunaan hak terhadap objek sita jaminan berupa tanah dan bangunan pada dasarnya timbul akibat penetapan sita marital oleh pengadilan pada perkara gugatan harta bersama landasan yuridis terhadap sita marital ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.9/1975 pasal 24 ayat 2 huruf c :

”Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri”

Pada dasarnya penetapan sita marital ini adalah untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Asas kepastian hukum dalam sita marital ini, untuk menjamin bahwa harta bersama yang menjadi objek sengketa tidak disalahgunakan baik dengan cara mengalihkan atau menjualnya. Sehingga dengan adanya sita marital ini terdapat kepastian hukum dalam putusan hakim dalam putusan akhir.

Asas kepastian hukum ini kemudian menjadi tidak terpenuhi apabila objek sita marital yaitu harta bersama suami dan istri dipindah tangankan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Perbuatan ini pun kemudian mengakibatkan akibat hukum pidana. Untuk itu harus ada penerapan hukum dan pertanggungjawaban hukum pidana bagi peyalahgwaan hak terhadap objek sita marital.

Dari uraian diatas tindak pidana penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital berupa tanah dan bangunan, merupak suatu kejahatan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya perlu penerapan hukum yang baik guna mempertanggungjawababkan perbutaan tersebut.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan sesuatu penelitian untuk mengetahui dan mempelajari gejala dari sebuah peristiwa, dengan cara menganalisis dan meneliti secara mendalam terhadap fakta dan data yang ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Bambang Sunggono menyatakan :¹⁹

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 38.

“Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan”.

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto :²⁰

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai suatu bentuk implemetasi mengenai penerapan hukum dalam tindak pidana menarik atau melepaskan objek sita jaminan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :²¹

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana menarik atau melepaskan objek sita marital berupa tanah dan bangunan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif sehingga dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepustakaan ini atau studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan. Berkenaan dengan digunakannya pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :²²

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yaitu :

Adapun data sekunder yang peneliti kumpulkan secara sistematis, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang dapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Kitab Undang – Undang Hukum perdata.
- e) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian lapangan adalah :²³

“Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan adalah :²⁴

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 11.

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan melalui inventaris, mengumpulkan, pencatatan dan pengklarifikasian terhadap berbagai konsep, teori, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian tentang tindak pidana penyalahgunaan hak terhadap objek sita marital
- b. Penelitian lapangan, yaitu dilakukan dengan cara meneliti kasus posisi dan putusan, tabel realita kasus yang terjadi dimasyarakat, dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat penumpul data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) Inventarisasi bahan-bahan hukum, catatan dan alat tulis. Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan, catatan, laptop, *handphone* dan *flashdisk*.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan, berupa daftar pertanyaan untuk wawancara, *tape recorder*, alat tulis, kamera dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini, data analisis secara yuridis – kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:²⁵

Analisis data Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah lakuyang nyata yang diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dipusatkan pada lokasi perpustakaan (*Library Research*), yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipatiukur Nomor 35 Bandung;

²⁵ Ibid, hlm 93

b. Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bale Bandung 1A, JL. Jaksa Naranata, Bale Endah, Bandung, West Java, Baleendah, Bandung, West Java 40375,
- 2) Warung Internet FH UNPAS Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;